



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 12 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara., XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bili Julan Syah Putra, S.H Dan Ari Suryawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun li Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara., XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bili Julan Syah Putra, S.H Dan Ari Suryawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun li Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 280/KS/2024/PA-KIS tanggal 04 Maret 2024, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 1989 di XXXXXXXXX, KabupatenAsahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXdengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak XXXXXXXXdengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Sailun dan Legiman;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanTanjung Tiram;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus belum kawindalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus belum kawin dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan PemohonII tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXX pada tanggal 07 Mei 1992;
 - 2) XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 29 Oktober 1994;
 - 3) XXXXXXXXX, perempuan, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 26 Juni 1996;
 - 4) XXXXXXXXX, perempuan, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 07 Oktober 1999;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) **Tia Ardiyanti Safitri**, perempuan, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 15 Oktober 2005;

6) **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 15 Mei 2009.

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang ini tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan XXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan AgamaKisaran berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 1989 di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan XXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi KTP Pemohon I dengan NIK 1219071203690001 yang dikeluarkan di Kabupaten Batu Bara tertanggal 06 Oktober 2012, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegele, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi KTP Pemohon II dengan NIK 1219077112710014 yang dikeluarkan di Kabupaten Batu Bara tertanggal 25 Februari 2013, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegele, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1219070712070877 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tertanggal 03 Maret 2023, bukti tersebut telah dibubuhi meterai

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah di-nazege/en, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan adik kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama XXXXXXXXX sedang Pemohon II bernama XXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Maret 1989, yang di laksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXdengan mahar berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Sailun dan Legiman.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

2. **XXXXXXXXXX**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Musholla XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan Tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama XXXXXXXXX sedang Pemohon II bernama XXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Maret 1989, yang di laksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXdengan mahar berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saksi sendiri bersama dengan Legiman.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson dan diwakili oleh kuasanya bernama Bili Julan Syah Putra, S.H Dan Ari Suryawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun li Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 280/KS/2024/PA-KIS tanggal 04 Maret 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Maret 1989, yang di laksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukir, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Sailun dan Legiman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I warga negara Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II warga negara Indonesia yang berdomisili di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan dan domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Xxxxxxxx) mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Xxxxxxxx) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 secara terpisah memberikan keterangan yang pokoknya sama bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 1989, yang di laksanakan di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxxx serta ada mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan permohonan para Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Maret 1989, yang di laksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sukir, dua orang saksi nikah yaitu: XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik di bawah tangan maupun di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dinyatakan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- (b) Hilangnya Akta Nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya adalah pernikahan yang memenuhi rukun nikah secara syariat Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa selain dari rukun nikah, maka calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas, demikian juga dengan kewajiban memberikan mahar kepada isteri (Pemohon II) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di atas, telah diberikan secara tunai yaitu berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain memenuhi rukun dan syarat nikah, maka pernikahan yang dapat diisbatkan juga tidak boleh melanggar larangan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tentang usia calon mempelai pria dan wanita yang diizinkan untuk melakukan perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Kemudian ketentuan pasal tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa : “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohon I (Xxxxxxxxxx) lahir pada tanggal 12 Maret 1969 oleh karena itu pada saat pernikahan dilangsungkan tanggal 29 Maret 1989 umur Pemohon I adalah 20 tahun, sedangkan Pemohon II (Xxxxxxxxxx) lahir pada tanggal 31 Desember 1971 oleh karena itu pada waktu menikah umur Pemohon II adalah 18 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka usia Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon isteri telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi ternyata tidak ada halangan dan larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik oleh syariat Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya yaitu benar telah terjadi adanya peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1989, di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, hal mana telah sesuai dengan dalil fiqh dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2220 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilaksanakan secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pekawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 12209 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 1989, di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)